




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

# Analisis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

# Analisis Pencatatan

Warisan Budaya Takbenda  
di **Indonesia**

Tahun 2022



## **Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia**

### **Diterbitkan oleh:**

Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan

### **Pengarah:**

Dr. Budi Purwaka, S.E., M.M.

### **Editor:**

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd

### **Penulis:**

Noorman Sambodo, S.Kom

### **Desain Sampul:**

Syarif Hidayatullah, S.Pd.

Cetakan pertama, Desember 2022

© 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

*All rights reserved.*

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya, analisis tentang Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak benda di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Analisis ini sangat penting dikarenakan kondisi pencatatan WBTb terdapat status diterima dan ditolak. WBTb yang dicatatkan juga memiliki kondisi tertentu mulai dari sedang berkembang, masih bertahan, sudah berkurang, terancam punah, sudah punah, atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat, serta WBTb yang dicatatkan juga bisa terlihat dari domain.

Kondisi ini bisa dimaknai dengan kekurangan informasi mengenai kondisi pencatatan WBTb itu sendiri baik dari alur pencatatan, kondisi pencatatan WBTb sampai bagaimana mencatatkan WBTb yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan setiap orang). Berdasarkan fenomena tersebut, maka analisis ini dilakukan agar terlihat bagaimana gambaran pencatatan WBTb di Indonesia.

Naskah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencatatan warisan budaya tak benda. Secara khusus, bertujuan untuk menelusuri jenis warisan budaya tak benda maupun karakteristik warisan budaya tak benda yang ada di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dokumen, internet, hasil penelitian, dan lainnya. Semoga analisis ini nantinya dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan dan mengambil kebijakan.

Pusat Data dan Teknologi Informasi mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Tangerang Selatan, November 2022  
Kepala,



Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si

NIP 198009132006041001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia mempunyai kekayaan warisan budaya yang tak ternilai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan kebudayaan tersebut berupa benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*). Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang memiliki nilai penting perlu dilestarikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan oleh Menteri. Amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 mengatakan Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan salah satunya dengan cara inventarisasi. Salah satu tahap dalam Inventarisasi adalah tahapan Pencatatan. Pencatatan adalah salah satu tahap dan menjadi awal mula dari keseluruhan proses yang ada dan menjadi penting kedudukannya. Oleh karena itu, analisis mengenai Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak benda di Indonesia perlu dilakukan.

Berdasarkan fakta di lapangan, kondisi pencatatan WBTb ada status diterima dan ditolak. WBTb yang dicatatkan juga memiliki kondisi tertentu mulai dari sedang berkembang, masih bertahan, sudah berkurang, terancam punah, sudah punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat. WBTb yang dicatatkan juga bisa terlihat dari domain Tradisi dan Ekspresi Lisan, Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, Seni Pertunjukan, maupun Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Hal ini yang perlu didukung sampai bisa ke tahap penetapan WBTb.

Hasil pembahasan perkembangan pencatatan WBTb per Provinsi dari Tahun 2019-2021 secara Nasional bisa terlihat dari tahun 2019 sebesar 684 lalu naik 10,12% di tahun 2020 sebesar 761 lalu naik 33,36% di tahun 2021 sebesar 1.142. Pencatatan WBTb berdasarkan status, dimana terdapat status diterima dan status ditolak. Tahun 2021, dari total 1.142 terdiri dari status diterima sebanyak 1.029 atau 90,11% dan ditolak sebanyak 113 atau 9,89%. Di tahun 2020 dengan total 761, status diterima sebesar 639 atau 83,97% dan status ditolak sebesar 122 atau 16,03%. di tahun 2019 dengan total 684, status diterima sebesar 568 atau 83,04% dan status ditolak sebesar 116 atau 16,96%. Pencatatan WBTb berdasarkan domain, perkembangan pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan domain. Domain Tidak Diketahui terbesar berjumlah 1.860 atau 71,90% dan terkecil domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta berjumlah 30 atau 1,16%. Pencatatan WBTb berdasarkan kondisi, tahun 2019-2021 dimana kondisi terancam punah dan sudah punah menjadi prioritas untuk segera ditetapkan menjadi WBTb. Untuk tahun 2019, terancam punah berjumlah 51 atau 7,46% dan sudah punah berjumlah 11 atau 1,61%. Tahun 2020, terancam punah berjumlah 76 atau 9,99% dan sudah punah berjumlah 9 atau 1,18%. Tahun 2021, terancam punah berjumlah 54 atau 4,73% dan sudah punah berjumlah 3 atau 0,26%, sehingga baik kondisi terancam punah dan sudah punah dari tahun 2019-2021 masih dibawah angka 10%.

Isu strategis permasalahan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) terlihat persentase terbesar pertama adalah Pandemi Covid 19 sebesar 29,41%. Terbesar kedua adalah Integrasi dengan Pemangku Kepentingan sebesar 17,65%. Terbesar ketiga adalah SDM di BPNB sebesar 13,73%.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Bab 1 Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	2
1.4 Ruang Lingkup .....	3
1.5 Manfaat .....	3
Bab 2 Kerangka Berpikir .....	4
2.1 Pengertian Warisan Budaya Takbenda .....	4
2.2 Pencatatan dan Penetapan .....	5
2.3 Domain Warisan Budaya Takbenda Indonesia .....	6
2.4 <i>Intangible Cultural Heritage</i> (ICH) Unesco .....	10
2.5 Balai Pelestarian Nilai Budaya .....	13
Bab 3 Metodologi .....	15
3.1 Pendekatan .....	15
3.2 Sumber Data .....	15
Bab 4 Hasil dan Pembahasan .....	16
4.1 Gambaran Warisan Budaya Takbenda di Indonesia .....	16
4.2 Warisan Budaya Takbenda Bersama .....	18
4.3 Persebaran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda .....	19
4.4 Isu Strategis Permasalahan Balai Pelestarian Nilai Budaya .....	30
Bab 5 Penutup .....	34
5.1 Simpulan .....	34
5.2 Saran .....	34
Daftar Pustaka .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Daftar Warisan Budaya Takbenda dan Daftar Praktik Pengamanan yang Ditetapkan oleh Unesco .....	12
Tabel 4.1 Jumlah WBTb per Kategori .....	17
Tabel 4.2 Jumlah WBTb per Provinsi .....	18
Tabel 4.3 Jumlah WBTb Bersama .....	19
Tabel 4.4 Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2021 .....	20
Tabel 4.5 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021 .....	21
Tabel 4.6 Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2021 Berdasarkan Status .....	23
Tabel 4.7 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021 Berdasarkan Status	24
Tabel 4.6 Pencatatan WBTb Tahun 2021 berdasarkan Domain.....	26
Tabel 4.7 Perkembangan Pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan Domain .....	26
Tabel 4.7 Pencatatan WBTb Tahun 2021 berdasarkan Status .....	28
Tabel 4.8 Perkembangan Pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan Kondisi.....	29

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021.....	22
Grafik 4.2 Perkembangan Pencatatan WBTb per Domain Tahun 2019-2021.....	27
Grafik 4.3 Perkembangan Pencatatan WBTb per Kondisi Tahun 2019-2021.....	29
Grafik 4.4 Isu Strategis Permasalahan BPNB.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pencatatan .....	5
Gambar 2.2 Alur Pencatatan .....	6

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai kekayaan warisan budaya yang tak ternilai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan kebudayaan tersebut berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang memiliki nilai penting perlu dilestarikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan oleh Menteri.

Warisan Budaya Tak benda (WBTb) diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 mengatakan Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sementara, Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan fakta di lapangan, kondisi pencatatan WBTb ada status diterima dan ditolak. WBTb yang dicatatkan juga memiliki kondisi tertentu mulai dari sedang berkembang, masih bertahan, sudah berkurang, terancam punah, sudah punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat. WBTb yang dicatatkan juga bisa terlihat dari domain Tradisi dan Ekspresi Lisan, Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, Seni Pertunjukan, maupun Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Hal ini yang perlu didukung sampai bisa ke tahap penetapan WBTb.

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan Pencatatan dan Pendokumentasian, Penetapan, dan Pemutakhiran Data. Pencatatan adalah salah

satu tahap dan menjadi awal mula dari keseluruhan proses yang ada dan menjadi penting kedudukannya. Oleh karena itu, analisis mengenai Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak benda di Indonesia perlu dilakukan.

## **1.2 Permasalahan**

Kondisi saat ini, dimana proses pencatatan WBTb didalamnya terdapat status diterima dan ditolak dan kondisi tertentu mulai dari sedang berkembang, masih bertahan, sudah berkurang, terancam punah, sudah punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat. WBTb yang dicatatkan juga bisa terlihat dari domain Tradisi dan Ekspresi Lisan, Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, Seni Pertunjukan, maupun Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Ditambah lagi, mulai dari pengertian WBTb, domain WBTb, sampai bagaimana pencatatan WBTb dirasa belum secara luas mengetahui informasi yang ada, terlebih untuk masyarakat. Padahal masyarakat sangat berperan penting dalam pelestarian WBTb dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencatatan. Oleh karena itu, analisis mengenai Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak benda di Indonesia perlu dilakukan.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pengertian, domain, dan proses pencatatan warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Secara khusus, bertujuan untuk menelusuri karakteristik WBTb yang berada dalam proses pencatatan dengan status diterima dan ditolak serta kondisi tertentu mulai dari sedang berkembang, masih bertahan, sudah berkurang, terancam punah, sudah punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat. WBTb yang dicatatkan juga bisa terlihat dari domain Tradisi dan Ekspresi Lisan, Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan, Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, Seni Pertunjukan, maupun Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan analisis ini terdapat beberapa batasan-batasan yang bertujuan untuk memfokuskan hasil analisis agar lebih terarah. Ruang lingkup analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencatatan warisan budaya tak benda di Indonesia ini dibatasi hanya pada mekanisme pencatatan WBTb dengan status diterima dan ditolak serta kondisi maupun domain WBTb dimana data pencatatan WBTb yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan dari tahun 2019-2021.

#### **1.5 Manfaat**

Hasil Analisis Gambaran Pencatatan Warisan Budaya Tak benda di Indonesia memberikan gambaran umum tentang pengertian, domain, dan proses pencatatan warisan budaya tak benda diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kalangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, maupun pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani WBTb yang ingin mengetahui tentang gambaran pencatatan WBTb serta dapat memicu munculnya ide baru untuk menyusun analisis tentang WBTb pada aspek yang lain.

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi perumusan kebijakan, perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan WBTb yang ada. Dengan memiliki acuan dasar, diharapkan peran pemangku kepentingan di tahun-tahun berikutnya dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian WBTb yang lebih baik.

Bagi masyarakat, hasil analisis ini dapat juga dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengertian, domain, serta proses pencatatan WBTb agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pencatatan WBTb.

## BAB 2

### KERANGKA BERPIKIR

#### 2.1 Pengertian Warisan Budaya Takbenda

Warisan Budaya Takbenda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. (Edi Sedyawati: dalam pengantar Seminar Warisan Budaya Takbenda, 2002)

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan Konvensi 2003 UNESCO Pasal 2 ayat 2: *The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.* (Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel

dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

Dalam hal WBTb dari pencatatan sampai terbit SK Penetapan WBTb, pengusul yang berasal dari individu, kelompok, komunitas berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kab/ Kota yang akan diusulkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi, sehingga ketika ada WBTb A dan WBTb B yang sifatnya sama/ mirip peran Dinas Kebudayaan Provinsi bisa menjadi hal tersebut bisa jelas. Dinas Kebudayaan Provinsi juga berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya yang membantu dalam proses pencatatan hingga terbit SK Penetapan WBTb, dimana tugas dan fungsi BPNB diantaranya adalah penyebarluasan informasi yang berkaitan khususnya dengan WBTb.

## 2.2 Pencatatan dan Penetapan

Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis untuk tujuan perlindungan Budaya Takbenda. Berikut alur pencatatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud:



Gambar 2.1 Alur Pencatatan

Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri yang membidangi kebudayaan. Berikut alur penetapan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud:



Gambar 2.2 Alur Pencatatan

Sehingga objek kebudayaan bersifat nilai atau non kebendaan yang sudah dicatat disebut Budaya Takbenda, sedangkan objek kebudayaan bersifat nilai atau non kebendaan yang sudah melalui tahapan penetapan disebut Warisan Budaya Takbenda.

## 2.3 Domain Warisan Budaya Takbenda Indonesia

### 2.3.1 Tradisi Lisan dan Ekspresi

Budaya Takbenda yang termasuk ke dalam Tradisi Lisan dan Ekspresi adalah:

- Bahasa: dialek, tindak tutur, dan tingkatan berbahasa;
- Puisi: isi syair, rima syair, tata bahasa yang diucapkan, kapan dibacakan, aturan membacanya, lokasi, siapa yang membacakan, tujuan dibacakan, berbentuk gurindam, syair, tembang, sajak, pantun, *pojian* (puji-pujian religius), *syi'ir* (nyanyian religius), kidung, dll;
- Cerita Rakyat: isi cerita, tata bahasa, dan moral serta makna cerita yang terkandung di dalamnya, berbentuk dongeng, mite, legenda, epos, dll;
- Mantra (pengaruh dari budaya lokal): bahasa yang diucapkan, kapan dibacakan, aturan membacanya, lokasi, siapa yang membacakan, pantangan dan anjuran, tujuan;
- Doa (pengaruh dari agama): bahasa yang diucapkan, kapan dibacakan, aturan membacanya, lokasi, siapa yang membacakan, pantangan dan anjuran, tujuan

- f. Nyanyian Rakyat: bermain, kapan, siapa (jenis kelamin usia, stata), lokasi, syair lagu, musik pengiring dan akapela, urutan penyajian.
- g. Peribahasa:
- h. Teka-teki rakyat:
- i. Pertunjukan dramatik: seni teater yang bersifat spontan seperti Dul Muluk, Lenong, dll
- j. Dll

### 2.3.2 Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan terdiri atas:

- a. Seni Tari: pola gerakan (konsentris, menyebar); penari (jenis kelamin), lokasi (istana, bangunan sakral, lapangan, dll.); musik pengiring (gamelan/gambelan, gendrang, akapela, dll.); kostum (warna pakaian, motif baju, asesoris, dll.); pencahayaan (*blencong*, obor, *oncor*, dll.); komposisi (perorangan, berpasangan, berkelompok, dll.); tujuan (sakral, profan); jenis dan bentuk tari,
- b. Seni Suara: penyanyi, syair, lirik lagu, instrument, lokasi, waktu, pakaian, genre (jenis).
- c. Seni Musik: alat musik, jenis musik, teknik musik, tujuan, pemain, aturan memainkan alat musik, dll
- d. Seni Teater: pemain, lakon, kostum, panggung, waktu, lokasi, alat musik, pencahayaan, dll
- e. Seni Gerak: seni akrobat, seni bela diri, dll

### 2.3.3 Adat Istiadat Masyarakat, Ritual, dan Perayaan-Perayaan

Adat Istiadat masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan, terdiri atas:

- a. Upacara Tradisional: daur hidup individu (kelahiran, inisiasi, perkawinan, kematian) dan daur hidup kolektif (bersih desa, *nyadran*, kesuburan, dll.); tujuan (sakral, tolak bala, dll.); lokasi (gunung, pantai/pesisir, sungai, mata air, dll.); peserta (perorangan, keluarga, masyarakat); waktu (kalender agama, waktu panen, waktu melaut, dll.); aturan (pantangan dan anjuran), urutan

- upacara (tahapan pelaksanaan kegiatan upacara); kelengkapan (sesaji, asesoris, peralatan, dll.);
- b. Hukum adat: Isi (siapa yang diatur, apa yang diatur, bentuk aturannya, dan sanksi adat)
  - c. Sistem Organisasi Sosial: kepemimpinan (adat, desa, agama, pemerintahan); struktur (hierarki, dll.); aturan-aturan adat (pantangan dan anjuran); wilayah organisasi sosial (subak, banjar, wanua, banua, dll.)
  - d. Sistem Keekerabatan Tradisional: Jenis kekerabatan, hirarki, hubungan antar hirarki, aturan kekerabatan,
  - e. Sistem Ekonomi Tradisional: pasar berdasarkan pasaran (pon, kliwon, legi, wage); pasar berdasarkan hari (minggu, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu); barter (tukar-menukar hasil tangkapan dan hasil panen, sewa rumah dengan hasil bumi), tawar-menawar, cara pembayaran (tunai, angsuran, lelang, ijon, tebas, dll.);
  - f. Perayaan Tradisional : tujuan (sakral, tolak bala, dll.); lokasi (gunung, pantai/pesisir, sungai, mata air, dll.); peserta (perorangan, keluarga, masyarakat); waktu (kalender agama, waktu panen, waktu melaut, dll.); aturan (pantangan dan anjuran), urutan perayaan (tahapan pelaksanaan kegiatan Perayaan); kelengkapan (sesaji, asesoris, peralatan, dll.)

#### **2.3.4 Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta**

Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, terdiri atas:

- a. Pengetahuan mengenai alam (mikrokosmos, makrokosmos, adaptasi, pengolahan alam);
- b. Kosmologi (Perbintangan; Pertanggalan; Navigasi);
- c. Kearifan Lokal: mitigasi bencana (pengurangan resiko bencana berbasis budaya), konservasi ekologi, harmoni kehidupan/toleransi
- d. Pengobatan Tradisional: pilihan penyembuhan, teknik pengobatan, bahan pengobatan, penyembuh (*sanro*, dukun, *sekerej*, *suwanggi*, *belian*,

paranormal, “orang pintar”, tabib, *sinshe*, dll.); etiologi penyakit (faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit)

### 2.3.5 Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, terdiri atas:

- a. Teknologi Tradisional (proses pembuatan, rancang bangun, cara kerja alat, tujuan, pentingnya teknologi bagi masyarakat sekitar);
- b. Arsitektur Tradisional (proses panduan rancang bangun, antropometrik – ukuran bangunan berdasarkan tubuh manusia - *depa*, jengkal, *nyengking*, *langka*, dll.); antropomorfik (bentuk bangunan berdasarkan tubuh manusia); bangunan berdasarkan motif ragam hias; pembuat (*pandrita lopi*, *pande*, ); arah hadap bangunan; bangunan ditentukan oleh status;
- c. Pakaian Tradisional: (filosofi bentuk, ragam hias, warna); status pemakai; waktu dan tata cara pemakaian; fungsi (sakral, profan); jenis kelamin pemakai; aksesoris;
- d. Kerajinan Tradisional: bahan (tanah liat, besi, kayu, batu, rotan, dll); perkakas; pengrajin; hasil karya (gerabah, ukir kayu, kriya, sulam, kain, dll.); teknik pengerjaan (rajut, tempa, anyam, ukir, tenun, dll.)
- e. Kuliner Tradisional: bahan makanan (hewani, tumbuhan), proses (*barapen* – bakar batu - , pindang, pengasapan, fermentasi, memasak dengan pasir, disangrai, dibakar, dikukus, ditim, pembakaran dengan media lumpur, dll.); juru masak, waktu penyajian (pagi, siang, sore, upacara peralihan, upacara keagamaan, upacara kenegaraan, dll.), lokasi penyajian (bangunan keagamaan, istana, daerah sakral, bangunan pemerintahan, gunung, laut, dll.), tata cara penyajian (makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup), tujuan (sakral, profan), media penyajian (takir, tempurung, ongke, gerabah, dedaunan, dll.); makna dari makanan (mengembalikan semangat, kesuksesan, kesucian, dll.), peralatan masak (kukusan, wajan, tungku, anglo, sutil, dll.)

- f. Transportasi Tradisional: media transportasi (binatang, manusia, alat), pengetahuan tentang membuat mode transportasi (dokar, pedati, *kole-kole*, pinisi, *sope-sope*, *padewakang*,)
- g. Senjata Tradisional : bahan (logam, kayu, bambu, dll), filosofi pembuatan senjata (legitimasi asal-usul); fungsi dan peran (keamanan, dakwah, kewibawaan, kesaktian, substitusi identitas maskulin, simbol – pernyataan perang, menyerah, penghinaan, dll.); pembuat (empu, undagi, pande, dll.), tata cara penggunaan (pantangan/larangan penggunaan senjata dan anjuran), waktu (hari besar, perayaan keagamaan, waktu ada bencana – *jaman* -, dll.), proses pembuatan (ditempa, pemberian *pamor* dan *warangan*, pemberian *warangka*, pembuatan hulu/pegangan senjata, dll.)

#### **2.4 Intangible Cultural Heritage (ICH) Unesco**

Sebagai bagian dari struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO mengemban amanah untuk mengurus pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, beberapa konvensi telah dihasilkan oleh UNESCO sebagai upaya pelestarian kebudayaan yang menjadi tanggung jawab institusi ini. Konvensi-konvensi tersebut adalah:

1. *Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (1954)
2. *Fighting Against the Illicit Trafficking of Cultural Property* (1970)
3. *Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention)* (1972)
4. *Protection of the Underwater Cultural Heritage* (2001)
5. *Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (ICH)* (2003)
6. *Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (2005) (Arbi 2014).

Salah satu konvensi tersebut, yaitu Konvensi 2003 mengatur perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda (WBTD). Mengingat pentingnya konvensi 2003 tersebut bagi pelestarian kebudayaan khususnya warisan budaya takbenda, maka pemerintah

Indonesia telah meratifikasi Konvensi 2003 melalui Peraturan Presiden No. 78, tertanggal 5 Juli 2007, dan menjadi Negara Pihak Konvensi sejak 15 Januari 2008.

Menurut Konvensi 2003, yang dimaksud dengan warisan budaya takbenda atau *Intangible Cultural Heritage* adalah:

“Segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya—yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan Budaya Takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani”.

Ada 5 (lima) domain yang masuk dalam kategori Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ICH UNESCO. Lima domain tersebut adalah:

1. Budaya lisan, termasuk bahasa
2. Seni pentas/ pertunjukan
3. Adat istiadat, perayaan, festival
4. Pengetahuan tentang alam dan semesta
5. Kemahiran kerajinan tradisional

Dalam Konvensi 2003, terdapat tiga katagori bagi bangsa-bangsa yang ingin WBTB mereka terdaftar dalam daftar ICH UNESCO. Tiga daftar tersebut adalah:

1. Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (*Representatif List*) (Pasal 16) – Formulir ICH-02.
2. Daftar Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak (*Urgent Safeguarding*) (Pasal 17) Formulir ICH-01
3. Daftar Cara dan Program yang terbaik yang mencerminkan tujuan dan prinsip Konvensi (*Best Practices*) (Pasal 18) Formulir ICH-03

(Kemendikbud. 2017)

Sebagai negara pihak yang sudah meratifikasi Konvensi 2003 ini, salah satu upaya perlindungan terhadap warisan budaya adalah dengan cara mendaftarkan WBTB Indonesia dalam daftar ICH UNESCO. Sampai tahun ini, Indonesia sudah berhasil menempatkan beberapa WBTB dalam daftar ICH UNESCO. WBTB Indonesia yang sudah terdaftar tersebut adalah:

No.	Nama Name	Tahun Year
1	Tiga Genre Tari Tradisional di Bali ( <i>Three genres of traditional dance in Bali</i> )	2015
2	Tas Noken ( <i>Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua</i> )	2012
3	Tari Saman ( <i>Saman dance</i> )	2011
4	Angklung Indonesia ( <i>Indonesian Angklung</i> )	2010
5	Batik Indonesia ( <i>Indonesian Batik</i> )	2009
6	Pendidikan dan Pelatihan Warisan Budaya Tak Benda Batik Indonesia untuk Siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan Mahasiswa Politeknik, bekerjasama dengan Museum Batik Pekalongan ( <i>Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan</i> )	2009
7	Keris Indonesia ( <i>Indonesian Kris</i> )	2008
8	Pertunjukkan Wayang ( <i>Wayang puppet theatre</i> )	2008
9	Pinisi, Seni Pembuatan Kapal di Sulawesi Selatan ( <i>Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi</i> )	2017
10	Tradisi Pencak Silat ( <i>Traditions of Pencak Silat</i> )	2019
11	Pantun ( <i>Malay Oral Tradition</i> )	2020
12	Gamelan ( <i>Indonesian Gamelan</i> )	2021

Tabel 2.2 Daftar Warisan Budaya Takbenda dan Daftar Praktik Pengamanan yang Ditetapkan oleh Unesco

Manfaat yang didapat dari pencatatan WBTB dalam daftar ICH UNESCO tersebut. Manfaat bagi bangsa yang mendaftarkan WBTB mereka ke ICH UNESCO adalah sebagai berikut:

1. Menarik perhatian dunia pada mata budaya yang terinskripsi dan daerah asalnya;
2. Memperkuat kesadaran identitas budaya lokal;
3. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara tentang warisan budaya yang bersangkutan, termasuk kesadaran untuk melestarikannya melalui transmisi budaya dari generasi ke ke generasi.

Khusus untuk daftar yang memerlukan Perlindungan Mendesak (*Urgent Safeguarding*), dapat disusun proyek pelestarian dan pengembangan, dengan rancangan anggaran yang dibiayai bersama oleh semua pemangku kepentingan, yakni Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, UNESCO, dan masyarakat itu sendiri. (Kemendikbud. 2017)

## **2.5 Balai Pelestarian Nilai Budaya**

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya takbenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Dalam Permendikbud No. 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
2. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
3. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
4. Pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
6. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan.

BPNB terdiri dari 11 satuan kerja, yakni:

1. BPNB Aceh, wilayah kerja meliputi provinsi Aceh dan Sumatera Utara

2. BPNB Sumatera Barat, wilayah kerja meliputi provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
3. BPNB Jawa Barat, wilayah kerja meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.
4. BPNB D.I Yogyakarta, wilayah kerja meliputi provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
5. BPNB Kalimantan Barat, wilayah kerja meliputi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
6. BPNB Bali, wilayah kerja meliputi provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
7. BPNB Sulawesi Selatan, wilayah kerja meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
8. BPNB Sulawesi Utara, wilayah kerja meliputi provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
9. BPNB Maluku, wilayah kerja meliputi provinsi Maluku dan Maluku Utara
10. BPNB Papua, wilayah kerja meliputi provinsi Papua dan Papua Barat.
11. BPNB Kepulauan Riau, wilayah kerja meliputi provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bangka Belitung.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan**

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif menggunakan tabel dan grafik/gambar. Pemilihan tabel maupun grafik/gambar serta besaran jumlah dan persentase yang tepat akan memberikan informasi yang baik, sehingga analisis ini dapat difahami secara lebih baik.

#### **3.2 Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam analisis ini berasal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk Statistik Kebudayaan Tahun 2022, data per 31 Desember 2021; Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk data pencatatan WBTb, data per 31 Desember 2021; Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk Laporan Kinerja Tahun 2020; dokumen, internet, hasil penelitian, dan lainnya.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Warisan Budaya Takbenda di Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan kembali menetapkan 289 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang ada di 28 provinsi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia tahun 2021. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat penetapan WBTb secara langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Dinas pengusul yang membidangi kebudayaan tingkat provinsi, di Gedung Plasa Insan Berprestasi Kemendikbudristek.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam sambutannya mengatakan penetapan WBTb Indonesia ini adalah upaya pemerintah pusat dalam menjaga nilai-nilai asli dari bangsa Indonesia. “WBTb ini merupakan filosofi, sumber pengetahuan, dan juga identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu Kepala Daerah, budayawan serta masyarakat umum yang telah mengupayakan penetapan ini. Kebudayaan adalah sesuatu yang hidup dan menghidupi, memberi kita nyawa dan budi,” terang Menteri Nadiem secara daring. Untuk itu, lanjut Menteri Nadiem, penetapan WBTb ini tidak boleh berhenti hanya sampai penyerahan sertifikat WBTb, tetapi harus menindaklanjutinya dengan aksi-aksi nyata sebagai bentuk tanggungjawab dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. “Semangat pelestarian dan pemajuan ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar sebagai generasi penerus dan penerus kebudayaan. Baik itu melalui festival, seminar, sarasehan, lokakarya atau bahkan dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan yang membangkitkan semangat pelestarian Warisan Budaya Takbenda,” ujar Menteri Nadiem. (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/kemendikbudristek-tetapkan-289-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2021>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022)

Dari Statistik Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemendikbud di tahun 2021, jumlah penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) berjumlah 1.239 secara keseluruhan. Tabel 4.1 menyajikan jumlah WBTb per kategori. Kategori terbesar adalah Seni Pertunjukan dengan jumlah 378 atau 30,51%, sementara kategori terkecil adalah Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta dengan jumlah 59 atau 4,76%.

No.	Kategori Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah Total	Persentase Percentage
1	<b>Tradisi dan Ekspresi Lisan</b> <i>Oral Tradition and Expression</i>	11	14	14	13	17	33	45	20	167	13,48
2	<b>Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan</b> <i>Social Practices, Rituals and Festive Events</i>	4	18	26	50	39	72	78	67	354	28,57
3	<b>Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta</b> <i>Knowledge and Practices Concerning Nature and Universe</i>	4	5	5	10	7	10	12	6	59	4,76
4	<b>Seni Pertunjukan</b> <i>Performing Arts</i>	37	35	40	37	48	74	74	33	378	30,51
5	<b>Kemahiran dan Kerajinan Tradisional</b> <i>Traditional Craftsmanship</i>	21	24	36	40	39	36	58	27	281	22,68
<b>Indonesia</b>		<b>77</b>	<b>96</b>	<b>121</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>267</b>	<b>153</b>	<b>1.239</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.1 Jumlah WBTb per Kategori

Tabel 4.2 menyajikan jumlah WBTb per provinsi. Provinsi terbesar adalah DI Yogyakarta dengan jumlah 104 atau 8,39%, sementara kategori terkecil adalah Kalimantan Tengah dengan jumlah 7 atau 0,56%. Sementara itu, terdapat WBTb bersama dengan maksud ada beberapa daerah yang memiliki objek kebudayaan WBTb yang sama. WBTb bersama berjumlah 16 atau 1,29%.

No.	Provinsi Province	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah Total	Persentase Percentage
1	DKI Jakarta	2	8	5	8	8	9	23	1	64	5,17
2	Jawa Barat	4	4	3	8	5	16	13	11	64	5,17
3	Banten	1	2	5	2	5	3	-	3	21	1,69
4	Jawa Tengah	1	1	1	7	3	9	9	14	45	3,63
5	DI Yogyakarta	1	1	4	9	18	27	30	14	104	8,39
6	Jawa Timur	5	8	4	6	5	8	20	6	62	5,00
7	Aceh	2	5	5	8	5	7	4	3	39	3,15
8	Sumatera Utara	3	7	1	4	5	8	1	2	31	2,50
9	Sumatera Barat	3	7	5	2	1	1	13	8	40	3,23
10	Riau	1	-	3	6	11	14	6	10	51	4,12
11	Kepulauan Riau	3	3	3	2	2	6	16	14	49	3,95
12	Jambi	1	3	8	6	10	9	10	2	49	3,95
13	Sumatera Selatan	2	6	2	4	3	7	8	2	34	2,74
14	Bangka Belitung	2	5	7	7	2	4	4	-	31	2,50
15	Bengkulu	-	-	3	-	2	2	4	2	13	1,05
16	Lampung	1	5	5	5	3	13	17	3	52	4,20
17	Kalimantan Barat	2	1	4	2	9	7	9	7	41	3,31
18	Kalimantan Tengah	-	2	3	-	2	-	-	-	7	0,56
19	Kalimantan Selatan	1	2	5	5	5	3	9	3	33	2,66
20	Kalimantan Timur	3	-	5	3	1	-	10	2	24	1,94
21	Kalimantan Utara	-	-	4	4	3	5	3	5	24	1,94
22	Sulawesi Utara	3	3	1	3	2	1	4	1	18	1,45
23	Gorontalo	1	2	2	5	5	8	7	1	31	2,50
24	Sulawesi Tengah	-	-	2	1	2	2	5	3	15	1,21
25	Sulawesi Selatan	4	3	3	6	6	21	5	3	51	4,12
26	Sulawesi Barat	1	2	2	5	1	3	5	-	19	1,53
27	Sulawesi Tenggara	5	3	1	-	3	-	-	1	13	1,05
28	Maluku	3	3	4	5	4	3	1	-	23	1,86
29	Maluku Utara	2	-	2	3	1	2	4	14	28	2,26
30	Bali	1	1	12	3	7	13	16	11	64	5,17
31	Nusa Tenggara Barat	2	1	1	2	1	2	2	4	15	1,21
32	Nusa Tenggara Timur	4	2	3	9	1	5	5	1	30	2,42
33	Papua	3	-	2	6	3	7	1	2	24	1,94
34	Papua Barat	-	-	1	4	6	-	3	-	14	1,13
35	WBTb Bersama	10	6	-	-	-	-	-	-	16	1,29
	<b>Indonesia</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>121</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>267</b>	<b>153</b>	<b>1.239</b>	<b>100,00</b>

Tabel 4.2 Jumlah WBTb per Provinsi

#### 4.2 Warisan Budaya Takbenda Bersama

Untuk WBTb bersama yang berjumlah 16, jika dilihat datanya di Tabel 4.3 maka 1 WBTb bisa dimiliki oleh lebih dari 1 Kabupaten/ Kota bahkan lebih dari 1 provinsi.

No.	Provinsi <i>Province</i>	Kabupaten/ Kota <i>Municipalities / City</i>	Nama WBTb	Domain	Tahun Penetapan <i>Year of Determination</i>
1	Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi	Kab. Rejang Lebong, Kota Bandung, Kota Makassar, Kota Padang, Kota Medan	Aksara dan Naskah Ka Ga Nga	Tradisi dan Ekspresi Lisan	2013
2	Bengkulu dan Sumatera Barat	Kota Bengkulu dan Kota Pariaman	Tabot atau Tabuik	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2013
3	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Barat	Pantun Betawi	Tradisi dan Ekspresi Lisan	2013
4	Jawa Tengah dan Jawa Barat	Kabupaten Banyumas, Kota Bogor, dan Kab. Bogor	Calung Banyumas dan Jawa Barat	Seni Pertunjukan	2013
5	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kota Tanjung Selor, Kota Banjarmasin, dan Kota Palangkaraya	Rumah Panjang Dayak	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	2013
6	Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan	Kab. Kapuas dan Kota Banjarmasin	Karungut	Seni Pertunjukan	2013
7	Papua dan Papua Barat	Kota Jayapura dan Kota Manokwari	Barappen	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2013
8	Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur	Kota Jayapura, Kota Manokwari, Kota Ambon, Kota Ambon dan Kota Kupang	Tifa	Seni Pertunjukan	2013
9	Jawa	Kab. Pekalongan, Kota Solo, Kab. Pamekasan, Kab. Cirebon, Kota Yogyakarta, Kota Serang atau Kab. Lebak, Kab. Magetan dan Kab. Tasikmalaya	Batik Indonesia	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	2013
10	Jawa	Kota Surakarta, Kab. Pacitan, Kab. Cirebon, Kota Yogyakarta	Wayang	Seni Pertunjukan	2013
11	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta	Gamelan Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta	Seni Pertunjukan	2014
12	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta	Sekaten	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2014
13	Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Denpasar, Nusa Tenggara Barat	Kota Serang, Kota Jakarta Pusat, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar dan Kota Mataram	Pawukon	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	2014
14	Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat	Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Mempawah	Menudu	Seni Pertunjukan	2014
15	Sulawesi Tengah, Pulau Kalimantan	Kabupaten Poso dan Kota Pontianak	Pakaian Kulit Kayu	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	2014
16	Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara	Kota Ternate, Kota Ambon, dan Kota Manado	Tari Cakalele	Seni Pertunjukan	2014

Tabel 4.3 Jumlah WBTb Bersama

### 4.3 Persebaran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana terkandung berbagai kategori yang warisan budaya tak benda untuk dicatatkan, dari hasil pencatatan bisa terlihat baik dari domain, status, serta kondisi pencatatan.

No.	Provinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	19
2	Jawa Barat	71
3	Banten	23
4	Jawa Tengah	85
5	DI Yogyakarta	71
6	Jawa Timur	51
7	Aceh	35
8	Sumatera Utara	30
9	Sumatera Barat	75
10	Riau	13
11	Kepulauan Riau	64
12	Jambi	6
13	Sumatera Selatan	79
14	Bangka Belitung	12
15	Bengkulu	25
16	Lampung	44
17	Kalimantan Barat	102
18	Kalimantan Tengah	20
19	Kalimantan Selatan	28
20	Kalimantan Timur	46
21	Kalimantan Utara	21
22	Sulawesi Utara	2
23	Gorontalo	1
24	Sulawesi Tengah	9
25	Sulawesi Selatan	40
26	Sulawesi Barat	15
27	Sulawesi Tenggara	-
28	Maluku	5
29	Maluku Utara	16
30	Bali	13
31	Nusa Tenggara Barat	61
32	Nusa Tenggara Timur	47
33	Papua	9
34	Papua Barat	4
<b>Indonesia Tahun 2021</b>		<b>1.142</b>

Tabel 4.4 Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2021

Pencatatan WBTb per Provinsi di Tahun 2021 berjumlah 1.142. Provinsi terbesar adalah Kalimantan Barat sebesar 102 atau 8,93%. Provinsi terkecil adalah Sulawesi Tenggara sebesar 0 atau 0%.

No.	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	33	DKI Jakarta	-	DKI Jakarta	19
2	Jawa Barat	31	Jawa Barat	5	Jawa Barat	71
3	Banten	16	Banten	17	Banten	23
4	Jawa Tengah	21	Jawa Tengah	166	Jawa Tengah	85
5	DI Yogyakarta	56	DI Yogyakarta	6	DI Yogyakarta	71
6	Jawa Timur	35	Jawa Timur	14	Jawa Timur	51
7	Aceh	19	Aceh	-	Aceh	35
8	Sumatera Utara	7	Sumatera Utara	28	Sumatera Utara	30
9	Sumatera Barat	3	Sumatera Barat	27	Sumatera Barat	75
10	Riau	22	Riau	-	Riau	13
11	Kepulauan Riau	74	Kepulauan Riau	52	Kepulauan Riau	64
12	Jambi	50	Jambi	15	Jambi	6
13	Sumatera Selatan	8	Sumatera Selatan	7	Sumatera Selatan	79
14	Bangka Belitung	50	Bangka Belitung	6	Bangka Belitung	12
15	Bengkulu	16	Bengkulu	1	Bengkulu	25
16	Lampung	26	Lampung	5	Lampung	44
17	Kalimantan Barat	2	Kalimantan Barat	114	Kalimantan Barat	102
18	Kalimantan Tengah	8	Kalimantan Tengah	43	Kalimantan Tengah	20
19	Kalimantan Selatan	7	Kalimantan Selatan	43	Kalimantan Selatan	28
20	Kalimantan Timur	5	Kalimantan Timur	37	Kalimantan Timur	46
21	Kalimantan Utara	-	Kalimantan Utara	31	Kalimantan Utara	21
22	Sulawesi Utara	-	Sulawesi Utara	3	Sulawesi Utara	2
23	Gorontalo	8	Gorontalo	-	Gorontalo	1
24	Sulawesi Tengah	2	Sulawesi Tengah	10	Sulawesi Tengah	9
25	Sulawesi Selatan	9	Sulawesi Selatan	17	Sulawesi Selatan	40
26	Sulawesi Barat	8	Sulawesi Barat	23	Sulawesi Barat	15
27	Sulawesi Tenggara	6	Sulawesi Tenggara	8	Sulawesi Tenggara	-
28	Maluku	5	Maluku	2	Maluku	5
29	Maluku Utara	15	Maluku Utara	10	Maluku Utara	16
30	Bali	71	Bali	30	Bali	13
31	Nusa Tenggara Barat	37	Nusa Tenggara Barat	27	Nusa Tenggara Barat	61
32	Nusa Tenggara Timur	34	Nusa Tenggara Timur	3	Nusa Tenggara Timur	47
33	Papua	-	Papua	9	Papua	9
34	Papua Barat	-	Papua Barat	2	Papua Barat	4
<b>Indonesia Tahun 2019</b>		<b>684</b>	<b>Indonesia Tahun 2020</b>	<b>761</b>	<b>Indonesia Tahun 2021</b>	<b>1.142</b>

Tabel 4.5 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021

Tabel 4.5 terlihat perkembangan pencatatan WBTb per Provinsi dari Tahun 2019-2021. Secara Nasional bisa terlihat dari tahun 2019 sebesar 684 lalu naik 10,12% di tahun 2020 sebesar 761 lalu naik 33,36% di tahun 2021 sebesar 1.142, seperti terlihat pada Grafik 4.1.



Grafik 4.1 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021

#### 4.3.2. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Berdasarkan Status

Dalam pencatatan Warisan Budaya Takbenda, status diterima dan status ditolak menjadi hasil dalam proses pencatatan. Untuk alasan ditolak diantaranya: Sudah dicatat; Sudah ditetapkan; Sudah dicatat dan ditetapkan; Deskripsi perlu perbaikan; Tidak ada foto; Usulan lebih mengarah pada komunitas seni, bukan karya budaya; Dihapus; Belum ada deskripsi; Belum ada foto; Belum ada video; Diusulkan masing daerah dan diperjelas; Foto perlu perbaikan; *Unnaccept*; Lebih tepat didaftarkan sebagai CB; Belum ada nama pelaku.

Provinsi	Diterima	Ditolak	Jumlah
DKI Jakarta	19	-	19
Jawa Barat	69	2	71
Banten	15	8	23
Jawa Tengah	80	5	85
DI Yogyakarta	71	-	71
Jawa Timur	40	11	51
Aceh	29	6	35
Sumatera Utara	28	2	30
Sumatera Barat	67	8	75
Riau	13	-	13
Kepulauan Riau	64	-	64
Jambi	6	-	6
Sumatera Selatan	72	7	79
Bangka Belitung	12	-	12
Bengkulu	24	1	25
Lampung	24	20	44
Kalimantan Barat	95	7	102
Kalimantan Tengah	20	-	20
Kalimantan Selatan	24	4	28
Kalimantan Timur	41	5	46
Kalimantan Utara	21	-	21
Sulawesi Utara	-	-	2
Gorontalo	-	1	1
Sulawesi Tengah	9	-	9
Sulawesi Selatan	29	11	40
Sulawesi Barat	13	2	15
Sulawesi Tenggara	2	-	-
Maluku	5	-	5
Maluku Utara	10	6	16
Bali	13	-	13
Nusa Tenggara Barat	55	6	61
Nusa Tenggara Timur	47	-	47
Papua	9	-	9
Papua Barat	3	1	4
<b>Indonesia Tahun 2021</b>	<b>1.029</b>	<b>113</b>	<b>1.142</b>

Tabel 4.6 Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2021 Berdasarkan Status

Pencatatan WBTb di tahun 2021, dari total 1.142 terdiri dari status diterima sebanyak 1.029 atau 90,11% dan ditolak sebanyak 113 atau 9,89%. Provinsi persentase dengan status diterima terbesar adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, sebesar 102 atau 8,93%, provinsi terkecil adalah Sulawesi Tenggara dan Gorontalo sebesar 0 atau 0%, seperti terlihat pada Tabel 4.6.

No.	Provinsi	Diterima	Ditolak	Jumlah	Provinsi	Diterima	Ditolak	Jumlah	Provinsi	Diterima	Ditolak	Jumlah
1	DKI Jakarta	33	-	33	DKI Jakarta	-	-	-	DKI Jakarta	19	-	19
2	Jawa Barat	25	6	31	Jawa Barat	3	2	5	Jawa Barat	69	2	71
3	Banten	16	-	16	Banten	9	8	17	Banten	15	8	23
4	Jawa Tengah	19	2	21	Jawa Tengah	149	17	166	Jawa Tengah	80	5	85
5	DI Yogyakarta	41	15	56	DI Yogyakarta	1	5	6	DI Yogyakarta	71	-	71
6	Jawa Timur	23	12	35	Jawa Timur	11	3	14	Jawa Timur	40	11	51
7	Aceh	15	4	19	Aceh	-	-	-	Aceh	29	6	35
8	Sumatera Utara	5	2	7	Sumatera Utara	27	1	28	Sumatera Utara	28	2	30
9	Sumatera Barat	1	2	3	Sumatera Barat	19	8	27	Sumatera Barat	67	8	75
10	Riau	21	1	22	Riau	-	-	-	Riau	13	-	13
11	Kepulauan Riau	68	6	74	Kepulauan Riau	35	17	52	Kepulauan Riau	64	-	64
12	Jambi	28	22	50	Jambi	15	-	15	Jambi	6	-	6
13	Sumatera Selatan	5	3	8	Sumatera Selatan	3	4	7	Sumatera Selatan	72	7	79
14	Bangka Belitung	28	22	50	Bangka Belitung	6	-	6	Bangka Belitung	12	-	12
15	Bengkulu	14	2	16	Bengkulu	-	1	1	Bengkulu	24	1	25
16	Lampung	24	2	26	Lampung	4	1	5	Lampung	24	20	44
17	Kalimantan Barat	1	1	2	Kalimantan Barat	99	15	114	Kalimantan Barat	95	7	102
18	Kalimantan Tengah	7	1	8	Kalimantan Tengah	37	6	43	Kalimantan Tengah	20	-	20
19	Kalimantan Selatan	7	-	7	Kalimantan Selatan	37	6	43	Kalimantan Selatan	24	4	28
20	Kalimantan Timur	4	1	5	Kalimantan Timur	34	3	37	Kalimantan Timur	41	5	46
21	Kalimantan Utara	-	-	-	Kalimantan Utara	31	-	31	Kalimantan Utara	21	-	21
22	Sulawesi Utara	-	-	-	Sulawesi Utara	3	-	3	Sulawesi Utara	-	-	2
23	Gorontalo	4	4	8	Gorontalo	-	-	-	Gorontalo	-	1	1
24	Sulawesi Tengah	1	1	2	Sulawesi Tengah	8	2	10	Sulawesi Tengah	9	-	9
25	Sulawesi Selatan	5	4	9	Sulawesi Selatan	11	6	17	Sulawesi Selatan	29	11	40
26	Sulawesi Barat	7	1	8	Sulawesi Barat	19	4	23	Sulawesi Barat	13	2	15
27	Sulawesi Tenggara	6	-	6	Sulawesi Tenggara	5	3	8	Sulawesi Tenggara	2	-	-
28	Maluku	5	-	5	Maluku	2	-	2	Maluku	5	-	5
29	Maluku Utara	13	2	15	Maluku Utara	9	1	10	Maluku Utara	10	6	16
30	Bali	71	-	71	Bali	30	-	30	Bali	13	-	13
31	Nusa Tenggara Barat	37	-	37	Nusa Tenggara Barat	23	4	27	Nusa Tenggara Barat	55	6	61
32	Nusa Tenggara Timur	34	-	34	Nusa Tenggara Timur	2	1	3	Nusa Tenggara Timur	47	-	47
33	Papua	-	-	-	Papua	5	4	9	Papua	9	-	9
34	Papua Barat	-	-	-	Papua Barat	2	-	2	Papua Barat	3	1	4
<b>Indonesia Tahun 2019</b>		<b>568</b>	<b>116</b>	<b>684</b>	<b>Indonesia Tahun 2020</b>	<b>639</b>	<b>122</b>	<b>761</b>	<b>Indonesia Tahun 2021</b>	<b>1.029</b>	<b>113</b>	<b>1.142</b>

Tabel 4.7 Perkembangan Pencatatan WBTb per Provinsi Tahun 2019-2021 Berdasarkan Status

Perkembangan pencatatan WBTb dari tahun 2019-2021, di tahun 2019 dengan total 684, status diterima sebesar 568 atau 83,04% dan status ditolak sebesar 116 atau 16,96%. Di tahun 2020 dengan total 761, status diterima sebesar 639 atau 83,97% dan status ditolak sebesar 122 atau 16,03%.

Untuk perkembangan status diterima dari tahun 2019 berjumlah 568 atau 83,04% mengalami kenaikan di tahun 2020 berjumlah 639 atau 83,97% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 berjumlah 1.029 atau 90,11%. Untuk perkembangan status ditolak dari tahun 2019 berjumlah 116 atau 16,96% mengalami penurunan di tahun 2020 berjumlah 122 atau 16,03% dan mengalami penurunan di tahun 2021 berjumlah 113 atau 9,89%.

#### 4.3.3. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Berdasarkan Domain

Jika dilihat dari Domain WBTb yang terbagi ke dalam: 1. Tradisi dan Ekspresi Lisan; 2. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan; 3. Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta; 4. Seni Pertunjukan; 5.

Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional; 6. Domain Tidak Diketahui. Tahun 2021, secara nasional tercatat sebanyak 1.142 Budaya Takbenda, jumlah terbesar pada Domain Tidak Diketahui sebesar 814 atau 71,28%, jumlah terkecil pada Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta sebesar 12 atau 1,05%, seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Domain Tidak Diketahui merupakan domain terbesar diantara lain dengan provinsi terbesar adalah Kalimantan Barat berjumlah 102 dan provinsi terkecil adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat berjumlah 0.

Domain Tidak Diketahui berjumlah banyak dikarenakan pada saat pencatatan belum memasukkan domain atau budaya tak benda tersebut ditolak sistem sehingga tidak tercatat domainnya.

Pendaftar harus mengetahui domain mengenai objek budaya tak benda yang akan dicatatkan, mengingat warisan budaya tak benda bisa menjadi multi tagging, seperti halnya contoh Keris yang bisa termasuk kedalam upacara/ ritus, alat senjata tradisional, pakaian tradisional, atau bahkan benda cagar budaya. Hal ini mengakibatkan deskripsi mengenai nilai yang ingin dicatat dan tujuan daripada budaya tak benda harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan.

No.	Provinsi	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	19	19
2	Jawa Barat	1	7	-	11	4	48	71
3	Banten	-	-	-	-	-	23	23
4	Jawa Tengah	4	1	-	2	-	78	85
5	DI Yogyakarta	6	4	-	8	20	33	71
6	Jawa Timur	2	13	1	17	9	9	51
7	Aceh	5	3	-	7	13	7	35
8	Sumatera Utara	1	13	-	5	4	7	30
9	Sumatera Barat	2	7	1	5	2	58	75
10	Riau	-	2	1	2	2	6	13
11	Kepulauan Riau	-	1	-	-	15	48	64
12	Jambi	-	1	-	-	-	5	6
13	Sumatera Selatan	1	1	1	3	-	73	79
14	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	12	12
15	Bengkulu	3	2	-	5	5	10	25
16	Lampung	-	-	-	-	1	43	44
17	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	102	102
18	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	20	20
19	Kalimantan Selatan	-	13	2	6	5	2	28
20	Kalimantan Timur	1	6	-	4	-	35	46
21	Kalimantan Utara	-	1	-	1	-	19	21
22	Sulawesi Utara	-	2	-	-	-	-	2
23	Gorontalo	-	1	-	-	-	-	1
24	Sulawesi Tengah	-	1	-	1	2	5	9
25	Sulawesi Selatan	2	-	1	2	3	32	40
26	Sulawesi Barat	3	-	1	3	8	-	15
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	0
28	Maluku	1	-	2	2	-	-	5
29	Maluku Utara	3	3	-	3	7	-	16
30	Bali	-	-	-	-	1	12	13
31	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	61	61
32	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	47	47
33	Papua	-	2	-	-	7	-	9
34	Papua Barat	-	1	2	1	-	-	4
<b>Indonesia Tahun 2021</b>		<b>35</b>	<b>85</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>108</b>	<b>814</b>	<b>1.142</b>

Catatan:

1. Tradisi dan Ekspresi Lisan
2. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
4. Seni Pertunjukan
5. Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
6. Domain Tidak Diketahui

Tabel 4.6 Pencatatan WBTb Tahun 2021 berdasarkan Domain

No.	Tahun	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	2019	38	76	14	76	85	395	684
2	2020	4	26	4	32	44	651	761
3	2021	35	85	12	88	108	814	1.142
<b>Tahun 2019-2021</b>		<b>77</b>	<b>187</b>	<b>30</b>	<b>196</b>	<b>237</b>	<b>1.860</b>	<b>2.587</b>

Catatan:

1. Tradisi dan Ekspresi Lisan
2. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
3. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
4. Seni Pertunjukan
5. Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
6. Domain Tidak Diketahui

Tabel 4.7 Perkembangan Pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan Domain

Dari Tabel 4.7 terlihat perkembangan pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan domain. Domain Tidak Diketahui terbesar berjumlah 1.860 atau 71,90% dan terkecil domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta berjumlah 30 atau 1,16%.

Domain Tradisi dan Ekspresi Lisan di tahun 2019 berjumlah 38 terjadi penurunan 89,47% di tahun 2020 menjadi berjumlah 4 dan terjadi kenaikan 775,00% di tahun 2021 menjadi 35; Domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan di tahun 2019 berjumlah 76 terjadi penurunan 65,79% di tahun 2020 menjadi berjumlah 26 dan terjadi kenaikan 226,92% di tahun 2021 menjadi 85; Domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta di tahun 2019 berjumlah 14 terjadi penurunan 71,43% di tahun 2020 menjadi 4 dan terjadi kenaikan 200,00% di tahun 2021 menjadi 12; Domain Seni Pertunjukan di tahun 2019 berjumlah 76 terjadi penurunan 57,89% di tahun 2020 menjadi 32 dan terjadi kenaikan 175,00% di tahun 2021 menjadi 88; Domain Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional di tahun 2019 berjumlah 85 terjadi penurunan 48,24% di tahun 2020 menjadi 44 dan terjadi kenaikan 145,45% di tahun 2021 menjadi 108; Domain Tidak Diketahui di tahun 2019 berjumlah 395 terjadi kenaikan 64,81% di tahun 2020 menjadi 651 dan terjadi kenaikan 25,04% menjadi 814, seperti terlihat pada Grafik 4.2.



Grafik 4.2 Perkembangan Pencatatan WBTb per Domain Tahun 2019-2021

#### 4.3.4. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Berdasarkan Kondisi

Kondisi pencatatan WBTb terbagi menjadi 6, yaitu: 1. Sedang Berkembang; 2. Sudah Berkurang; 3. Masih Bertahan; 4. Terancam Punah; 5. Sudah Punah atau Tidak Berfungsi Lagi Dalam Masyarakat; 6. Status Tidak Diketahui.

Pada tahun 2021, pencatatan WBTb secara nasional berjumlah 1.142. Kondisi sedang berkembang berjumlah 77 atau 6,74%, kondisi sudah berkurang berjumlah 79 atau 6,92%, kondisi masih bertahan yang merupakan kondisi terbesar berjumlah 475 atau 41,59%, kondisi terancam punah berjumlah 54 atau 4,73%, kondisi sudah punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat yang merupakan kondisi terkecil berjumlah 3 atau 0,26, dan kondisi status tidak diketahui berjumlah 454 atau 39,75%.

No.	Provinsi	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	19	19
2	Jawa Barat	5	3	15	2	-	46	71
3	Banten	2	2	15	4	-	-	23
4	Jawa Tengah	1	1	22	5	-	56	85
5	DI Yogyakarta	1	-	36	-	-	34	71
6	Jawa Timur	16	1	23	5	-	6	51
7	Aceh	1	6	16	7	-	5	35
8	Sumatera Utara	10	7	8	1	-	4	30
9	Sumatera Barat	11	3	36	4	-	21	75
10	Riau	-	1	6	1	-	5	13
11	Kepulauan Riau	1	2	44	-	-	17	64
12	Jambi	-	2	3	1	-	-	6
13	Sumatera Selatan	2	14	43	5	-	15	79
14	Bangka Belitung	4	-	6	2	-	-	12
15	Bengkulu	-	4	11	1	1	8	25
16	Lampung	6	6	29	1	1	1	44
17	Kalimantan Barat	3	4	13	2	-	80	102
18	Kalimantan Tengah	2	4	11	1	-	2	20
19	Kalimantan Selatan	1	2	19	2	-	4	28
20	Kalimantan Timur	2	2	8	-	-	34	46
21	Kalimantan Utara	-	-	2	-	-	19	21
22	Sulawesi Utara	-	-	2	-	-	-	2
23	Gorontalo	-	-	1	-	-	-	1
24	Sulawesi Tengah	-	1	3	1	1	3	9
25	Sulawesi Selatan	-	2	33	1	-	4	40
26	Sulawesi Barat	-	2	9	4	-	-	15
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
28	Maluku	-	-	4	1	-	-	5
29	Maluku Utara	-	-	15	1	-	-	16
30	Bali	-	1	5	-	-	7	13
31	Nusa Tenggara Barat	5	7	31	1	-	17	61
32	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	47	47
33	Papua	3	1	5	-	-	-	9
34	Papua Barat	1	1	1	1	-	-	4
<b>Indonesia Tahun 2021</b>		<b>77</b>	<b>79</b>	<b>475</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>454</b>	<b>1.142</b>

Tabel 4.7 Pencatatan WBTb Tahun 2021 berdasarkan Status


Diantara 6 kondisi tersebut, kondisi terbesar adalah kondisi masih bertahan dengan provinsi terbesar adalah Kepulauan Riau berjumlah 44 dan provinsi terkecil adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur berjumlah 0, seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Status Tidak Diketahui merupakan status terbesar dengan provinsi terbesar adalah Kepulauan Riau berjumlah 44 dan provinsi terkecil adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur berjumlah 0.

Status Tidak Diketahui berjumlah banyak dikarenakan pada saat pencatatan belum memasukkan kondisi atau budaya tak benda tersebut ditolak sistem sehingga tidak tercatat kondisinya.

No.	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah
1	Sedang Berkembang	93	Sedang Berkembang	51	Sedang Berkembang	77
2	Sudah Berkurang	76	Sudah Berkurang	86	Sudah Berkurang	79
3	Masih Bertahan	450	Masih Bertahan	535	Masih Bertahan	475
4	Terancam Punah	51	Terancam Punah	76	Terancam Punah	54
5	Sudah Punah atau Tidak Berfungsi Lagi Dalam Masyarakat	11	Sudah Punah atau Tidak Berfungsi Lagi Dalam Masyarakat	9	Sudah Punah atau Tidak Berfungsi Lagi Dalam Masyarakat	3
6	Status Tidak Diketahui	3	Status Tidak Diketahui	4	Status Tidak Diketahui	454
<b>Tahun 2019</b>		<b>684</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>761</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>1.142</b>

Tabel 4.8 Perkembangan Pencatatan WBTb Tahun 2019-2021 berdasarkan Kondisi



Grafik 4.3 Perkembangan Pencatatan WBTb per Kondisi Tahun 2019-2021

Terlihat perkembangan pencatatan WBTb dari tahun 2019-2021, dimana kondisi terancam punah dan sudah punah menjadi prioritas untuk segera ditetapkan menjadi WBTb. Untuk tahun 2019, terancam punah berjumlah 51 atau 7,46% dan sudah

punah berjumlah 11 atau 1,61%. Tahun 2020, terancam punah berjumlah 76 atau 9,99% dan sudah punah berjumlah 9 atau 1,18%. Tahun 2021, terancam punah berjumlah 54 atau 4,73% dan sudah punah berjumlah 3 atau 0,26%, sehingga baik kondisi terancam punah dan sudah punah dari tahun 2019-2021 masih dibawah angka 10%, seperti terlihat pada Tabel 4.8 dan Grafik 4.3.

Pendaftar harus memahami kondisi dari objek budaya tak benda yang dicatatkan, walaupun saat ini belum ada standar mengenai acuan hitungan terhadap kondisi yang ada, diharapkan penentuan kondisi yang dicatatkan ada alasan perhitungannya ataupun pembanding dengan lingkungan sekitar sebagai gambaran objektif terhadap budaya tak benda itu sendiri.

#### **4.4 Isu Strategis Permasalahan Balai Pelestarian Nilai Budaya**

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian warisan budaya takbenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPNB tersebar dalam 11 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat kendala dalam hal pelestarian WBTb, Data bersumber dari Laporan Kinerja seluruh BPNB. Berikut hasil rangkuman yang dihimpun, yakni:

1. Anggaran

Tidak adanya dana perjalanan khusus untuk melakukan pencatatan warisan budaya takbenda

2. Integrasi dengan Stakeholder

Sinergitas yang dibangun dalam melaksanakan program antara BPNB dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) masih dilaksanakan hanya sebatas kerjasama pelaksanaan teknis kegiatan belum ada sharing anggaran. Belum sepenuhnya mengimplementasikan integrasi antara kebudayaan dengan pendidikan ataupun sebaliknya. Sebagian besar Pemerintah Daerah belum memprioritaskan kegiatan bidang kebudayaan.

3. Bahasa

Masih terdapat kendala bahasa lokal di daerah pengkajian yang tidak mudah dipahami oleh pengkaji.

4. Inventarisasi dan Pengelolaan Aset

Lemahnya pengelolaan aset budaya. Sulitnya Data untuk pelaksanaan perekaman budaya dan sejarah. Minimnya informan terkait data inventarisasi.

5. Etnosentrisme dan Jati Diri

Etnosentrisme yang berlebihan. Masalah krisis jati diri

6. Optimalisasi Kegiatan

Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter.

7. Pandemi Covid 19

Peristiwa Pandemi Covid-19 merubah tatanan kehidupan masyarakat karena berdampak pada kehidupan sosial, budaya dan terutama ekonomi. Aktivitas semua terhenti, banyak kegiatan yang sudah tersusun terpaksa dibatalkan. Revisi terhadap anggaran di awal Pandemi Covid-19 banyak yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga menghambat kinerja satuan kerja. Situasi tidak dapat diprediksi dan adanya penerapan PSBB, new normal dan zonasi, sehingga sulit untuk merumuskan konsep kegiatan yang tepat.

8. Partisipasi Masyarakat

Masalah minat dan apresiasi masyarakat. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam event budaya karena masyarakat masih menganggap penyelenggaraan event budaya belum menguntungkan secara ekonomis.

9. Sarana dan Prasarana di BPNB

Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) belum memadai.

10. Sumber Daya Manusia (SDM) di BPNB

Sumber daya manusia masih terbatas jumlahnya serta kompetensi yang dimiliki kurang memadai. Kurangnya jumlah pegawai fungsional peneliti/Pamong Budaya. Tidak ada tenaga teknis yang khusus melaksanakan kegiatan event. Minimnya

narasumber yang bisa dihubungi atau narasumber sudah tidak tinggal di lokasi penelitian.

#### 11. Sistem Operasional Prosedur (SOP) BPNB


Belum adanya SOP dalam pelaksanaan kegiatan. SOP yang ditetapkan tidak disosialisasikan kepada setiap pegawai.

#### 12. Wilayah Kerja

Letak geografis yang bercirikan kepulauan dengan kondisi alam yang tidak sesuai dengan musim berpotensi besar pada kelancaraan pelaksanaan kegiatan. Lokasi Kepulauan sehingga sulit dalam transportasi.

#### 13. Pemberdayaan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pemberdayaan objek pemajuan kebudayaan agar dapat berkembang dan memiliki kemanfaatan potensi ekonominya.



Grafik 4.4 Isu Strategis Permasalahan BPNB

Dari grafik 4.4, dapat terlihat persentase isu strategis permasalahan BPNB terbesar pertama adalah Pandemi Covid 19 sebesar 29,41%. Terbesar kedua adalah Integrasi dengan Stakeholder sebesar 17,65%. Terbesar ketiga adalah SDM di BPNB sebesar 13,73%.

Peristiwa Pandemi Covid-19 merubah tatanan kehidupan masyarakat karena berdampak pada kehidupan sosial, budaya dan terutama ekonomi. Aktivitas semua terhenti, banyak kegiatan yang sudah tersusun terpaksa dibatalkan. Revisi terhadap anggaran di awal Pandemi Covid-19 banyak yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga menghambat kinerja satuan kerja. Situasi tidak dapat diprediksi dan adanya penerapan PSBB, new normal dan zonasi, sehingga sulit untuk merumuskan konsep kegiatan yang tepat.

Sinergitas yang dibangun dalam melaksanakan program antara BPNB dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) masih dilaksanakan hanya sebatas kerjasama pelaksanaan teknis kegiatan belum ada sharing anggaran. Belum sepenuhnya mengimplementasikan integrasi antara kebudayaan dengan pendidikan ataupun sebaliknya. Sebagian besar Pemerintah Daerah belum memprioritaskan kegiatan bidang kebudayaan.

Sumber daya manusia masih terbatas jumlahnya serta kompetensi yang dimiliki kurang memadai. Kurangnya jumlah pegawai fungsional peneliti/Pamong Budaya. Tidak ada tenaga teknis yang khusus melaksanakan kegiatan event. Minimnya narasumber yang bisa dihubungi atau narasumber sudah tidak tinggal di lokasi penelitian.

Hal yang menjadi isu BPNB dalam melaksanakan tugasnya bersumber dari Laporan Kinerja tahun 2020, pandemi covid 19 menjadikan perubahan yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsi rutin, mulai dari penyesuaian anggaran, pola kerja, maupun program kerja yang sedang/ akan berjalan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Secara umum, pencatatan WBTb secara nasional dapat dikategorikan baik, terlihat dari pencatatan tahun 2019 berjumlah 684 lalu naik 10,12% di tahun 2020 sebesar 761 lalu naik 33,36% di tahun 2021 sebesar 1.142. Status diterima perkembangan dari tahun 2019-2021 juga mengalami kenaikan persentase. Untuk perkembangan status diterima dari tahun 2019 berjumlah 568 atau 83,04% mengalami kenaikan di tahun 2020 berjumlah 639 atau 83,97% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 berjumlah 1.029 atau 90,11%. Untuk kondisi terancam punah dan sudah punah yang menjadi prioritas untuk segera ditetapkan menjadi WBTb juga kecil angkanya, untuk tahun 2019, terancam punah berjumlah 51 atau 7,46% dan sudah punah berjumlah 11 atau 1,61%. Tahun 2020, terancam punah berjumlah 76 atau 9,99% dan sudah punah berjumlah 9 atau 1,18%. Tahun 2021, terancam punah berjumlah 54 atau 4,73% dan sudah punah berjumlah 3 atau 0,26%, sehingga baik kondisi terancam punah dan sudah punah dari tahun 2019-2021 masih dibawah angka 10%.

Dikarenakan terdapat situasi pendaftar harus mengetahui domain mengenai objek budaya tak benda yang akan dicatatkan, selain itu, warisan budaya tak benda bisa menjadi multi tagging serta situasi pendaftar harus memahami kondisi dari objek budaya tak benda yang dicatatkan. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dalam rangka penyebarluasan informasi yang ada.

#### **5.2 Saran**

Dikarenakan penyebarluasan informasi sangat dibutuhkan dalam hal pencatatan ini, maka diperlukan papan informasi baik berupa papan pengumuman maupun laman yang bisa diakses orang banyak dan luas dengan harapan terdapat informasi mengenai status pencatatan, rekap domain, maupun rekap kondisi vitalitas WBTb. Belum ada standar mengenai acuan hitungan terhadap kondisi yang ada, maka sebaiknya adanya Pedoman

atau Petunjuk Teknis dalam hal penetapan domain maupun kondisi terhadap WBTb yang akan dicatat. Catatan penting juga untuk pemangku kepentingan agar kedepannya dapat membuat aturan maupun pedoman yang mengatur mengenai sistem pendataan serta tim yang terlibat baik tahap verifikasi dan validasi hingga aplikasi yang digunakan dalam pendataan WBTb agar bisa selaras dengan pemangku kepentingan di daerah dalam hal ini Dinas yang menangani Kebudayaan baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi termasuk apakah dengan cara menambah personel yang sesuai kompetensi dan/atau meningkatkan kompetensi SDM yang ada.

Harapan tersebut semoga menjadikan pencatatan WBTb bisa lebih baik serta didukung oleh pemerintah daerah hingga pusat menjadi tatanan sistem pendataan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Dampak Penetapan WBTb Indonesia dalam Daftar ICH Unesco. Jakarta: Kemendikburistek.

Kemendikbudristek. (2021).

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/kemendikbudristek-tetapkan-289-warisan-budaya-takbenda-indonesia-tahun-2021>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022

Kemendikbudristek. (2021).

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=pengertian%20dan%20domain%20warisan%20budaya%20takbenda>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Statistik Kebudayaan 2022. Jakarta: Kemendikbud.

## *Data Memajukan Pendidikan dan Kebudayaan*



Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

---

Jl. RE Martadinata Km. 15,5 Ciputat  
Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15411  
Telepon : (021) 7418808, Faksimili: (021) 7401727  
Laman : <https://pusdatin.kemdikbud.go.id>  
Surel : [pusdatin@kemendikbud.go.id](mailto:pusdatin@kemendikbud.go.id)